

## ABSTRAK

### **Grace Maria Lumbanraja, NIM: 3183111043, Makna Pembayaran *Sinamot* Pada Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Desa Pangaloan, Kabupaten Samosir**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna pembayaran *sinamot* pada perkawinan menurut hukum adat Batak Toba di Desa Pangaloan Kabupaten Samosir serta untuk mengetahui pergeseran fungsi pembayaran *sinamot* pada perkawinan menurut hukum adat Batak Toba di Desa Pangaloan, Kabupaten Samosir. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian dekskriftif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil menunjukkan bahwa tradisi pemberian *sinamot* masih dihormati dan dihargai oleh etnik Batak Toba yang tinggal dan berdomisili di Desa Pangaloan Kabupaten Samosir. Makna pembayaran *sinamot* dalam perkawinan adat Batak Toba di Desa Pangaloan Kabupaten Samosir merupakan suatu penghormatan atau penghargaan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan menjadi jaminan hidup dan modal ketika sudah berumah tangga dan tradisi *sinamot* ini sangat penting karena dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan membentuk suatu unsur kekerabatan yang di sebut dengan *dalihan na tolu*. Kemudian fungsi *sinamot* zaman dulu pada etnik Batak Toba adalah untuk menjamin hak perempuan berupa harta benda yang diberikan sebagai modal pengantin ketika sudah berumah tangga sedangkan fungsi *sinamot* pada zaman sekarang adalah sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai pesta adat perkawinan. Perubahan fungsi *sinamot* zaman dulu pada etnik Batak Toba mengalami perubahan di lihat dari bentuknya yang sudah berubah menjadi uang, fungsinya untuk membiayai pesta perkawinan dan proses pemberian *sinamot* tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan oleh kedua calon pengantin. Adapun penentuan jumlah *sinamot* dilakukan pada acara *marhata sinamot*. seiring perkembangan zaman tradisi pemberian *sinamot* zaman dulu mengalami perubahan fungsi pada zaman sekarang *sinamot* bukan lagi ditujukan kepada perempuan melainkan diberikan kepada orangtua.

Kata Kunci : *Sinamot*, Perkawinan, Hukum Adat